

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS LEDAKAN BOM PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) YANG DILAKUKAN OLEH ARAB SAUDI DI YAMAN)

Putu Agus Harry Sanjaya, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Jurusan Ilmu Hukum
Univeritas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: putuagusharrysanjaya@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyuliantini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik dalam perspektif konvensi wina 1961 (studi kasus ledakan bom pada kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap kerusakan gedung diplomatik Indonesia di Yaman). Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalamnya gedung perwakilan diplomatik asing. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik menegaskan bahwa status gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) karena merupakan suatu kerahasiaan diplomatik sehingga pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan. (2) Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum internasional. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap para diplomatik dalam menjalankan fungsi dan misi-misinya. Negara penerima memperbaiki sekaligus mempertanggung jawabkan pelanggaran hak tersebut dan menjaga kehormatan dari negara pengirim wakil diplomatik sebagai negara yang berdaulat.

Kata kunci : perlindungan hukum, gedung perwakilan diplomatik, konvensi wina 1961.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection of diplomatic representative buildings in the perspective of the 1961 World Convention (case study of bomb blasts at the Indonesian Embassy (KBRI) conducted by Saudi Arabia in Yemen). To find out the shape of the responsibility of the Saudi Arabian state on the damage to the Indonesian diplomatic building in Yemen. This research is a type of normative research with qualitative descriptive research. Collection of legal material is done through document study. The results of the study indicate that (1) the immunity and privileges of a

diplomatic representative are based on giving the widest possible opportunity to diplomatic representatives in carrying out their duties perfectly. This is a form of protection for diplomatic representatives and their facilities including the building of foreign diplomatic representation. The 1961 Vienna Convention on diplomatic relations emphasized that the status of a diplomatic representative building is inviolable because it is a diplomatic confidentiality so officials from the recipient country may not enter it, except with the approval of the chief representative. (2) The responsibility of the state is born if the state commits an act that is contrary to the law due to its mistake or negligence, which results in violations of international legal obligations. In the event of a violation of the diplomatic representative's immunity and privileges, the recipient country can be said to be unable to provide protection and comfort to diplomatic agents in carrying out their functions and mission. The recipient country will improve and at the same time account for the violation of these rights and maintain the honor of the country sending the diplomatic representative as a sovereign country.

Keywords: legal protection, diplomatic representative building, the 1961 viena convention.

PENDAHULUAN

Negara merupakan subyek-subyek utama dalam hukum internasional. Mengenai istilah "negara" itu sendiri tidak terdapat definisi yang tepat, tetapi dengan melihat kondisi-kondisi modern saat ini, dapat ditentukan karakteristik pokok dari suatu negara. Negara juga memiliki kinerja dalam hubungan internasional dalam kehidupan masyarakat internasional, baik dengan negara satu dan negara lainnya. Oleh karena itu interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan eksistensinya sebagai negara oleh masyarakat internasional itu sendiri (Starke, 2010 : 127).

Adanya pengakuan terhadap eksistensi hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya dikarenakan adanya kebiasaan dari masyarakat internasional itu sendiri. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting dari hukum internasional. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat internasional menimbulkan pemahaman bahwa apa yang dilakukan tersebut sejatinya benar dan dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan apa yang dilakukan berbeda dengan kebiasaan masyarakat dan dianggap tidak dapat diterima oleh

masyarakat internasional sejatinya adalah perbuatan salah dan dianggap melanggar hukum. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya menimbulkan pertanyaan bahwa hukum internasional apa yang dapat mengaturnya, sedangkan disisi lain pelanggaran yang dilakukan tersebut dianggap benar oleh pelakunya dikarenakan terhadap kepentingan tersendiri dari negara pelaku sehingga apa yang dilakukannya merupakan suatu kebutuhan. Oleh karena itu, dalam hukum internasional dibuatlah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana melakukan kegiatan internasional antar negara yang dituangkan dalam sebuah perjanjian-perjanjian internasional.

Perjanjian internasional dewasa ini merupakan salah satu sumber hukum internasional yang paling penting. Hal ini disebabkan perjanjian internasional merupakan alat diplomasi yang belum tergantikan, disamping memiliki kelebihan dan tidak mengandung banyak permasalahan, sebagaimana terdapat pada hukum kebiasaan internasional (Muthia, 2017 : 12). Hubungan internasional sangat diharapkan dalam suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Interaksi tersebut harus dibina berdasarkan prinsip, persamaan hak-hak menentukan nasib sendiri dengan tidak mencapuri dalam negeri suatu negara, seperti yang

tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Suryokusumo, 2005 : 5).

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas pemufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kebiasaan internasional. (Suriyokusumo, 2005:5). Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerima. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (Duta) diplomatik negara pengirim (*sending state*) pada negara penerima (*receiving state*) (Suryokusumo, 2005:7).

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban antarnegara serta meningkatkan kerjasama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim delegasi mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama dari putusan diplomatik ini ialah untuk meningkatkan hubungan informasi dan persahabatan antarnegara. Utusan diplomatik ini juga memiliki peran sebagai perwakilan perlindungan terhadap warga di suatu Negara penerima utusan diplomatik. Tentunya negara penerima utusan diplomatik serta Negara pengirim tersebut haruslah tunduk pada aturan hukum diplomatik. Dengan adanya suatu bentuk peningkatan hubungan kerjasama internasional berupa hubungan diplomatik ini, maka dibuatlah suatu perjanjian mengenai kegiatan diplomatik yang dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 (Muthia, 2017 : 12).

Hukum diplomatik, dikenal dengan adanya hak-hak istimewa dan kekebalan terhadap utusan diplomatik. Hak-hak istimewa dan kekebalan yang berkaitan dengan personil diplomatik dari berbagai jenis tumbuh sebagian sebagai konsekuensi dari kekebalan hukum dan

kemerdekaan serta kesetaraan negara, dan sebagian sebagai kebutuhan penting dari sistem internasional. Di dalam konvensi Wina 1961 telah diatur mengenai kekebalan kantor-kantor utusan duta besar itu sendiri. Untuk memfasilitasi jalannya aktivitas diplomatik, dalam Pasal 22 konvensi Wina 1961 secara khusus menyatakan bahwa kekebalan juga berlaku untuk gedung perwakilan, arsip-arsip dan dokumen perwakilan (Muthia, 2017 : 17).

Dengan didirikannya kantor diplomatik di sebuah Negara, maka Negara penerima berkewajiban mengambil segala tindakan yang diperlukan agar kantor-kantor ataupun rumah kediaman para diplomat bebas dari segala gangguan. Kekebalan tersebut sejatinya merupakan bentuk penegak kedaulatan Negara didalam hukum internasional. Melihat poin tersebut, dapat kita lihat bahwa kantor utusan diplomatik pun memiliki kekuatan hukum dalam hukum internasional (Muthia, 2017 : 17). Terlahir dari bentuk sistem hukum internasional serta doktrin kedaulatan negara dan doktrin persamaan antar negara-negara, tanggung jawab negara merupakan asas dasar hukum internasional. Dalam hukum internasional, prinsip tanggung jawab negara dilatar belakangi bahwa tidak satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan Negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu (Muthia, 2017 : 18).

Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggung jawab, misalnya, karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain. Adapun dalam Pasal 8 Draft *International Law Commissions* (ILC) juga menetapkan bahwa, perilaku persona atau kelompok persona dapat dianggap sebagai perbuatan negara menurut hukum internasional jika persona atau kelompok persona itu benar-benar bertindak Tanggung jawab negara menetapkan bahwa setiap kali suatu negara melakukan

tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggungjawaban internasional harus ditegakkan diantara keduanya. Pelanggaran kewajiban internasional berupa tindakan yang menimbulkan kerugian pada negara lain tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh Negara pelanggar. Dalam Pasal 42 Draft ILC menetapkan bahwa suatu negara sebagai negara yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban negara lain jika kewajiban yang telah dilanggar adalah kewajiban yang dibebankan kepada negara lain itu secara individual, atau kepada suatu kelompok negara yang meliputi negara lain itu atau masyarakat internasional sebagai satu keseluruhan, dan pelanggaran kewajiban tersebut terutama mempengaruhi negara lain tersebut (Muthia, 2017 : 20).

Kasus atas pelanggaran hukum internasional yang telah terjadi sehingga menimbulkan pertanggungjawaban bagi suatu negara ialah mengenai tindakan pasukan militer Arab Saudi yang melakukan serangan bom udara di wilayah pusat kota Sana'a Yaman sehingga mengakibatkan kantor kedutaan besar Republik Indonesia hancur. Sejak terjadinya gejolak politik di wilayah timur tengah, Negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam tersebut mengalami kemunduran dari segala hal. Mulai dari pendidikan, kesehatan, serta perekonomian.

Kemunduran yang dialami tidak lepas dari maraknya pemberontakan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap pemerintahan di negaranya. Yaman sendiri, para kelompok pemberontakan yang menamakan dirinya pemberontak Houthi mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintahannya sejak lama. Awalnya organisasi ini merupakan organisasi yang memiliki agenda mengenalkan kondisi sosial politik dan budaya kepada kaum muda di Yaman. Namun sejak tahun 2004, organisasi ini berubah menjadi organisasi politik, organisasi ini sempat menggelar unjuk rasa damai, tetapi pada saat itu negara menghukum mereka yang mengakibatkan

lahirnya bibit sayap militer Houthi yang kini menjadi kelompok pemberontak.

Yaman sendiri merupakan Negara yang tergabung dalam anggota Liga Arab sehingga peperangan antara kelompok pemberontak Houthi dengan pemerintah Yaman yang terjadi di Yaman memiliki pengaruh terhadap Negara anggota Liga Arab. Tentunya anggota dari negara Liga Arab memberikan bantuan terhadap negara anggotanya yang dalam hal ini ialah Negara Yaman. Arab Saudi sendiri yang memiliki kekuatan militer terkuat diantara negara anggota Liga Arab memberikan bantuan militer kepada Yaman.

Bantuan tersebut berupa penjagaan keamanan diwilayah pusat kota Yaman dan juga pemberantasan terhadap para pemberontak Houthi di Yaman. Namun, pemberantasan terhadap pemberontak Houthi yang dilakukan di Yaman oleh Arab Saudi dengan cara operasi bersenjata sangatlah disesalkan oleh banyak pihak. Pemberantasan dengan cara kekerasan tersebut dapat menelan banyak korban jiwa kepada warga sipil. Hal itu juga sangat di sesalkan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Akibat serangan bersenjata tersebut, kantor kedutaan besar Republik Indonesia mengalami kehancuran yang disebabkan oleh serangan bom udara. Serangan bom yang ditujukan untuk menasar gudang senjata pemberontakan Houthi di pusat kota Sana'a ikut memberikan dampak kehancuran yang luar biasa terhadap kantor kedutaan besar Republik Indonesia.

Serangan udara dari pesawat militer koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam perang di Yaman ternyata berdampak pada hancurnya sebagian kantor kedutaan besar (kedubes) Republik Indonesia di Yaman pada tanggal 20 April 2015 lalu. Sejumlah pihak menganggap bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional (hukum humaniter) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik suatu negara

(<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/>

20/115659219/indonesia-kecam-serangan-bom-yang-kenai-kbri-Yaman diakses pada tanggal 28 Pebruari 2015 pukul 13.30 WITA).

Kejanggalan dari serangan tersebut terjadi sehubungan dengan eksistensi prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil serta objek sipil dan sasaran militer. Perwakilan diplomatik, menurut prinsip ini, jelas digolongkan sebagai objek sipil yang tidak dapat diserang. Perwakilan diplomatik pada dasarnya merupakan representasi negara pengirim yang tidak berkaitan langsung dengan konflik bersenjata yang sedang terjadi, oleh karenanya perwakilan diplomatik tidak boleh terkena dampak dari perang secara langsung. Sayangnya, dalam praktiknya hal tersebut tidak lantas membuat perwakilan diplomatik suatu negara lolos dari serangan dalam kondisi perang.

Melihat kasus tersebut, dapat di lihat bahwa atas hancurnya kantor kedutaan besar Indonesia sebagai negara yang dirugikan akibat peristiwa tersebut, tentunya kelalaian dari militer Arab Saudi yang melakukan serangan bom udara sehingga memberi dampak kerusakan terhadap kantor kedutaan besar Indonesia patutlah diminta pertanggungjawaban secara Internasional.

Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat diangkat adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 ? 2) Bagaimana bentuk tanggungjawab negara Arab Saudi terhadap kerusakan gedung perwakilan diplomatik Indonesia akibat insiden ledakan bom di Yaman ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam

metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji konvensi-konvensi yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan internasional tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah konvensi-konvensi dan bahan pustaka (Soejono dan Abdurahman, 2003:56).

Sehubungan dengan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang merupakan penelitian yuridis normative, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan terkait tanggung jawab negara arab Saudi atas ledakan bom pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang dilakukan oleh arab Saudi di Yaman.

Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari: a) Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini seperti cara-cara penyelesaian sengketa internasional selain itu penulis juga mengkaji mahkamah internasional dan Konvensi Wina 1961. (b Bahan Hukum Sekunder: yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu meliputi atas: a) Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan tentang diplomatik, b) Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan Diplomatik. c) Tulisan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan

yang diangkat oleh penulis a) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus hukum dan *Black Law Dictionary*.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen adalah pengumpulan bahan hukum mulai sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

Adapun Teknik analisis bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian (Diantha, 2016:152). Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian dilakukan evaluasi, interpretasi, dan argumentasi. Argumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan deskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Dari hal tersebut akan ditarik suatu kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan.

HASIL PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pembukaan Hubungan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961

Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Negara merupakan pilar utama dalam hubungan internasional secara formal. Syarat atau ciri pokok negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 (Adolf;1990;23) tentang hak dan kewajiban negara sebagai berikut : "Negara sebagai suatu pribadi Hukum

Internasional seharusnya memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1)penduduk yang permanen: a) wilayah tertentu, b) suatu pemerintahan ; dan c) kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain."

Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain dewasa ini mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat internasional karena merupakan suatu bukti yang kuat atas kemampuan negara menjaga integritas teritorialnya. Dengan kemampuan tersebut menumbuhkan persamaan kedudukan/persamaan derajat antar negara, sekaligus merupakan refleksi adanya kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam Pasal 74 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa termuat prinsip umum persahabatan antar negara yang didasarkan prinsip hidup bertetangga secara baik (*good neighbourliness*) dan harus diikuti oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Prinsip ini menjadi salah satu alasan atau dasar bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain serta mengirim dan menerima perwakilan diplomatik dalam rangka mengembangkan hubungan lebih lanjut dalam berbagai bidang sesuai Hukum Internasional.

Pembukaan hubungan diplomatik pada umumnya harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, yaitu sebagai berikut : (1) Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*mutual consent*). Hal ini diuraikan secara tegas dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961, yang menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara- negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik, dimana permufakatan bersama itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan atau pernyataan bersama. Terselenggaranya hubungan diplomatik tersebut sudah tentu atas prakarsa dan kesepakatan negara-negara yang bersangkutan untuk menjalin persahabatan antara keduanya demi kepentingan masing-masing negara. (2)Setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik

didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik (*reciprositas*) (Effendi; 1994;26).

Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip resiprositas merupakan dua pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik, dari dua aspek tersebut masing-masing pihak akan saling menjaga, melindungi serta mengembangkan hubungan yang telah ada. Prinsip tersebut berlaku secara universal. Secara tradisional fungsi perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara asing, merupakan penyambung lidah pemerintahnya, dan sebagai jalur komunikasi resmi antara negara pengirimnya dengan negara dimana dia ditempatkan. Mengenai fungsi-fungsi pejabat diplomatik lebih ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961, sebagai berikut: (a) Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima: (b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warganegaranya di negara penerima, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh Hukum Internasional; (c) Berunding dengan pemerintah negara penerima: (d) Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim: (f) Memajukan hubungan persahabatan di antara negara pengirim dan negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Sekalipun terdapat perluasan fungsi-fungsi perwakilan diplomatik dari fungsinya yang tradisional, namun prinsip saling menjaga, melindungi dan mengembangkan hubungan ini harus tetap mendapat perhatian. Dengan demikian kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki anggota perwakilan diplomatik tidak dapat melampaui prinsip umum tersebut, disamping tetap melaksanakan kewajiban terhadap negara penerima.

Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber pada hukum kebiasaan internasional yang tercermin dalam praktek negara di dalam hubungan internasional, khususnya

undang-undang negara setempat. Dalam perkembangannya, kebiasaan internasional ini telah dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik sehingga ketentuan-ketentuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang kini diakui secara internasional sebagai hukum internasional positif. Meskipun telah banyak negara telah meratifikasi Konvensi Wina 1961, namun ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut, khususnya mengenai jaminan hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati perwakilan diplomatik belum dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh negara-negara pesertanya.

Seperti diketahui bahwa pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik tergantung pada kewajiban internasional yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum nasional masing-masing negara. Perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya merupakan salah satu tatakrama antara dua negara, sehingga pelaksanaan fungsi diplomatik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini yang tertuang dalam Teori *Functional Necessity*, (Suryono; 1991;36) dimana dasar kekebalan dan keistimewaan seorang wakil diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna.

Teori ini lebih baik dibandingkan dengan teori lainnya yaitu Teori *Exterritoriality* dan Teori *Representative Character*. Karena mengingat pentingnya peranan seorang wakil diplomatik serta meningkatnya tingkat kejahatan terhadap para wakil-wakil diplomatik, Teori *Functional Necessity* sangat cocok diterapkan pada masa sekarang ini sebab perwakilan diplomatik tidak mungkin dapat menjalankan tugas-tugasnya jika perwakilan diplomatik tersebut tidak diberikan kekebalan dan keistimewaan tertentu.

Status Kekebalan Gedung Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961

Pada abad ke-16 dan 17, hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktek-praktek negara di dalam pertukaran duta-duta besar antara negara-negara Eropa. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan oleh negara didasarkan atas dasar timbal balik, hal ini diperlukan guna menjamin agar perwakilan diplomatik atau misi asing di suatu negara dapat menjalankan tugas missinya secara bebas dan aman. Pemberian kekebalan terhadap perwakilan diplomatik dari yurisdiksi pidana di negara penerima telah mulai dilakukan oleh banyak negara dalam abad ke-17 sebagai kebiasaan internasional. Kemudian dibuatlah undang-undang mengenai para diplomatik asing yang dibebaskan dari yurisdiksi perdata maupun pidana. Undang-undang tersebut terkenal sebagai "7 Anne, Cap 12.2/ 706" dan ini menjadi dasar bagi kekebalan dan keistimewaan para perwakilan diplomatik (Suryokusumo:1995:51).

Pada abad ke-18, aturan-aturan kebiasaan internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik mulai ditetapkan, diantaranya adalah mengenai gedung perwakilan diplomatik. Gedung yang dipakai oleh perwakilan diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa negara penerima dan dibebaskan dari perpajakan, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentuk biaya pelayanan khusus seperti tarif air, kemudian pada abad ke-20, mengenai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik mengalami perkembangan di beberapa negara, dimana kekebalan diplomatik cenderung ke arah bentuk-bentuk baru dalam komunikasi diplomatik seperti *wireless transmitter* dalam perwakilan diplomatik. Ada beberapa kodifikasi dari aturan-aturan dalam hukum diplomatik dua di antaranya yang paling penting adalah *Havana Convention on Diplomatic Officers*, yang ditandatangani dalam tahun 1961, dan

Harvard Research Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities, yang diterbitkan dalam tahun 1932.

Pemberian hak kekebalan pada gedung perwakilan diplomatik dianggap sebagai kebiasaan internasional. Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan hukum internasional, gedung perwakilan diplomatik negara asing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik didasarkan prinsip resiprositas antarnegara dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka: (a) Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial-budaya mereka yang berbeda; (b) Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya.

Dalam hukum internasional pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, dikenal beberapa teori. Teori yang dimaksud adalah sebagai berikut: (a) Teori *Exterritoriality*. Menurut teori ini perwakilan diplomatik dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, melainkan berada di wilayah negara pengirim meskipun kenyataannya ia berada di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, perwakilan diplomatik tidak tunduk pada hukum negara penerima. Sebenarnya teori ini menghendaki bahwa setiap perwakilan diplomatik hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim, sedangkan gedung/kantor perwakilan dan tempat kediamannya dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim. Jadi menurut teori *exterritoriality*, gedung/kantor perwakilan dan tempat kediaman di luar kekuasaan negara penerima dan merupakan suatu perluasan dari wilayah negara pengirim.

Dalam prakteknya, konsekuensi diterimanya teori *exterritoriality* sangat berat bagi negara penerima oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi. Namun kebanyakan penulis moderen masih menggunakan istilah *exterritoriality* hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa

negara penerima tidak mempunyai wewenang untuk menegakkan kedaulatan di gedung/kantor perwakilan diplomatik. (b) Teori *Representative Character* teori ini menyatakan bahwa perwakilan diplomatik sebagai perwakilan negara yang berdaulat terikat sumpah setia terhadap negara yang mengangkatnya, dan oleh karenanya bukan merupakan subyek dari hukum dan yurisdiksi setempat. Sehubungan dengan itu maka setiap penghinaan atau perbuatan menyakiti para wakil diplomatik, sama dengan menghina kehormatan dari negara yang diwakili, dan menjadi kewajiban negara penerima untuk memberikan perlakuan yang pantas sebagai utusan. (c) Teori *Functional Necessity*, teori ini mendasarkan pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik sesuai dengan fungsi dari wakil-wakil diplomatik supaya wakil diplomatik yang bersangkutan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sempurna. Dengan demikian maka kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki itu merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya agar dalam melaksanakan tugas tidak ada gangguan.

Teori ini menjadi prinsip yang paling banyak dianut bagi kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik karena teori ini yang paling memuaskan. Teori *Functional Necessity* membenarkan bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan keperluan agar perwakilan diplomatik dapat menunaikan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

Tanggungjawab Negara Arab Saudi Terhadap Kerusakan Gedung Perwakilan Diplomati Indonesia Akibat Insiden Ledakan Bom Di Yaman Kronologi Insiden Ledakan Bom Yang Menyebabkan Kerusakan Gedung Perwakilan Diplomati Republik Indonesia di Yaman

Pada tanggal 20 April 2015, kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Yaman mengalami kehancuran yang diakibatkan oleh serangan bom udara oleh pasukan militer Arab Saudi. Serangan

bom yang ditujukan untuk menasar gudang senjata pemberontak Houthi di pusat kota Sana'a tersebut juga ikut memberikan dampak kehancuran yang luar biasa terhadap kantor kedutaan besar Indonesia.

Perihal serangan tersebut telah dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dimana serangan terjadi pukul 10.45 pagi waktu setempat. Insiden itu mengakibatkan dua staf KBRI dan seorang WNI mengalami luka ringan. Padahal sebelum adanya serangan bom udara tersebut, pemerintah Indonesia sudah mengirimkan Longitude dan Latitude secara rinci posisi wilayah Kedutaan Besar Indonesia. Namun, serangan yang ditujukan pada gudang senjata milik pemberontak Houthi oleh pasukan militer Arab Saudi tidak dapat diperhitungkan dampaknya oleh pasukan militer Arab Saudi sehingga serangan tersebut juga ikut menghancurkan kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Yaman.

Selain melukai dua staf KBRI dan juga seorang warga negara Indonesia, serangan tersebut juga mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Indonesia. Akibat serangan tersebut pemerintah Indonesia mengalami kerugian materiil berupa rusaknya gedung yang menjadi pusat perwakilan diplomatik pemerintah Indonesia di Yaman, serta rusaknya semua arsip-arsip dan berkas yang berada didalam gedung KBRI tersebut. Serangan tersebut juga merusak semua fasilitas yang dimiliki kedutaan besar Republik Indonesia berupa kendaraan-kendaraan yang mendukung jalannya aktivitas diplomatik di Yaman.

Terkait perbuatan yang salah dan dianggap melanggar dalam hukum internasional sehingga melahirkan tanggung jawab bagi negara dapat kita lihat pada contoh kasus yang pernah terjadi pada Kantor Komisariat Agung Nigeria di London pada tahun 1973. Ledakan bom terjadi di sekitar Kantor Komisariat Agung Nigeria juga ikut menghancurkan gedung Komisariat Agung Nigeria tersebut. Walaupun dalam hal ini bom tersebut bukan ditujukan untuk

Komisariat agung Nigeria, Namun perbuatan tersebut dianggap salah dalam hukum internasional dan karena subyek dari pihak yang berkaitan ialah negara, maka pemerintah Inggris dianggap bertanggung jawab atas ledakan bom tersebut (Kansil, C.S.T, 1989;67).

Dalam kasus Amerika vs Republik Rakyat Cina (1999), suatu pesawat perang B-2 Stealth Bomber milik Amerika Serikat menjatuhkan tiga buah bom yang setiap masing-masing memiliki bobot 900 kg di atas Kantor Kedutaan Besar Cina di kota Beograd semasa pergolakan Kosovo. Serangan tersebut mengakibatkan gedung kedutaan Besar Cina rusak parah serta menewaskan tiga warga negara Cina yang berada di dalam gedung tersebut (*Agreement Between The Government of The United States of America and The Government of The People's Republic of China about Accidental Bombing of The PRC Embassy in Belgrade*).

Amerika Serikat yang pada saat itu enggan bertanggung jawab atas kejadian serangan udara tersebut mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan serangan salah sasaran diakibatkan oleh kesalahan menggunakan peta lama yang memberi maklumat tidak betul tentang kedudukan bangunan itu sebagai pangkalan senjata pemerintah Yugoslavia. Pihak NATO yang dikomandoi oleh Amerika Serikat pada saat itu mengeluarkan hipotesa bahwa konstruksi bangunan tersebut dengan bentuk yang sama serta berdekatan telah menimbulkan kebingungan dalam mengarahkan bom yang diluncurkan dari pesawat- pesawat tempur NATO dengan bantuan teknologi Global Positioning System (GPS) sehingga serangan tersebut juga ikut menghancurkan Kedutaan Besar Cina pada saat itu. Atas penjelasan tersebut, pemerintah Republik Rakyat Cina merasa tidak puas dan mengecam serangan tersebut yang dianggap sebagai perbuatan sengaja yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Pemerintah Republik Rakyat Cina pada saat itu mengecam keras serangan tersebut serta menganggap tindakan

Amerika Serikat berupa serangan udara tersebut merupakan pelanggaran atas Konvensi Jenewa dalam Hukum Internasional yang bahwa serangan tersebut telah ditujukan kepada kedutaan besarnya dengan sengaja. Pemerintah Republik Rakyat Cina juga menuntut tanggung jawab kepada Amerika Serikat atas serangan udara yang menyebabkan kerugian bagi Republik Rakyat Cina atas Hancurnya gedung kedutaan dan juga atas serangan tersebut yang telah menewaskan tiga orang warganya (Pasal 48, Protokol I Konvensi Jenewa, 1977).

Penuntutan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina kepada Amerika Serikat untuk bertanggung jawab atas serangan udara tersebut membuat Amerika Serikat membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah hasil investigasi dilakukan, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka menyesal atas serangan udara yang dilakukan oleh pasukan militernya bersama NATO dan mengakui bahwa mereka lalai dalam melihat gedung kedutaan besar Republik Rakyat Cina sebagai target serangan militer dengan melihat bahwa data yang mereka miliki adalah data lama yang dianggap sebagai gedung pangkalan senjata pemerintah Yugoslavia. Atas penyesalan dari pihak Amerika Serikat terkait serangan udara tersebut, Pemerintah Amerika Serikat meminta maaf kepada Pemerintah Republik Rakyat Cina dan bersedia membayar biaya ganti kerugian sebesar 28 miliar US Dollar sebagai penyelesaian terkait permasalahan tersebut dan telah diterima oleh pemerintah Republik Rakyat Cina (*Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, ILC, 2001. Pasal 36).

Doktrin hukum internasional mengenai apakah perlu atau tidaknya unsur kesalahan dalam melahirkan tanggung jawab negara terbagi kedalam beberapa teori yang antara lain ialah teori subyektif (*School of Liability for Fault*) dan teori Obyektif (*School of Casual Liability*). Dalam teori subyektif yang mengatakan bahwa tanggung jawab negara ditentukan

oleh adanya unsur kesalahan, yaitu adanya keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan kesengajaan atau kelalaian terhadap suatu negara terhadap negara lainnya dapat diterapkan di dalam kasus serangan bom udara terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman oleh Arab Saudi.

Dalam kasus ini, Arab Saudi yang melakukan serangan bom udara ke pusat kota Sana'a Yaman mengatakan bahwa serangan tersebut sudah sesuai dengan target serangan pada gedung pangkalan militer pemberontak Houthi yang diklaim sebagai tempat penyimpanan senjata oleh para pemberontak. Tetapi dalam serangan tersebut, Pemerintah Indonesia tetap saja menganggap bahwa serangan tersebut merupakan perbuatan salah dan patut dipertanggungjawabkan oleh Arab Saudi yang berakibat pada gedung kedutaan besarnya di Yaman. Alasan pemerintah Indonesia menganggap bahwa Arab Saudi harus bertanggungjawab ialah atas dasar bahwa pemerintah Arab Saudi telah lalai dalam mengolah informasi yang telah dikirimkan kepada pemerintahnya sebelum serangan dilakukan. Sebelum serangan dilakukan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan informasi letak keberadaan gedung kedutaan besar Republik Indonesia serta bahwa didalam gedung tersebut masih terdapat staf diplomatik yang masih menjalankan misi penyelamatan dan pencarian warga negara Indonesia sendiri yang masih berada di Yaman. Informasi letak keberadaan gedung kedutaan besar Republik Indonesia tersebut dikirim dengan tujuan bahwa gedung kedutaan besar tersebut harus dijaga dan tetap diperhatikan serta diperhitungkan dalam serangan tersebut.

Dalam kasus serangan tersebut, pemerintah Indonesia telah membuktikan bahwa terdapat kesengajaan berupa kelalaian dari pemerintah Arab Saudi yang melakukan serangan bom udara dengan tidak memperhitungkan informasi yang telah dikirimkan kepada pasukan militernya. Pemerintah Arab Saudi dalam serangan bom udara tersebut seharusnya dapat menjaga kedutaan besar Republik

Indonesia agar tidak terkena imbas dari serangan oleh pasukan militernya, namun pada kenyataannya pemerintah Arab Saudi tetap saja tidak memperhatikan informasi tentang Kedutaan Besar Republik Indonesia tersebut (<https://www.benarnews.org>).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum internasional. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap para diplomatik dalam menjalankan fungsi dan misi-misinya. Negara penerima memperbaiki sekaligus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak tersebut dan menjaga kehormatan dari negara pengirim wakil diplomatik sebagai negara yang berdaulat.

SARAN

Bagi negara penerima sudah menjadi kewajiban untuk melindungi gedung kedutaan asing yang berada di negaranya. Bahkan dalam keadaan luar biasa seperti putusya hubungan diplomatik kedua negara atau konflik senjata antara kedua negara. Negara penerima wajib untuk melindungi gedung kedutaan tersebut beserta harta milik dan arsip-arsipnya. Sesuai dengan pasal 22 Konvensi Wina 1961. Negara penerima juga harus pintar untuk mengambil sikap bila mencurigai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik yang menjalankan misi di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala, (1990). Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta.

Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Ak, Syahmin, 1988, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Armico, Bandung.

AK., Syahmin. 1988. Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Cetakan Kedua. Bandung: CV.

PENELITIAN/JURNAL ILMIAH

Muthia, Afra Febri. 2017. Tanggung Jawab Arab Saudi Terhadap serangan Bom pada Kedutaan besar Republik Indonesia di Yaman. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERJANJIAN INTERNASIONAL

Agreement Between The Government of The United States of America and The Government of The People's Republic of China about Accidental Bombing of The PRC Embassy in Belgrade.

Asian African Legal Consultative Committee, report Immunities, third Session report

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents 1973.

Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC, 2001.

Draft Articles on State Responsibility.

Harvard Research Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities, 1932.

Havana Convention on Diplomatic Officers, 1982.

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 1961.

Pan America Convention on Diplomatic officer, Havana pada tanggal 20 Februari 1928.

Protocol additional I to the Geneva

Conventions 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977.

AK., Syahmin. 2008. Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis. Jakarta: Rajawali Pers.

Ardhiwisastra, Y.B, 2003, Hukum Internasional Bunga Rampai, Alumni, Bandung.

Armico. Bandung: Mandar Maju.

Deplu, (1969). Pedoman tertib diplomatik dan Protokol II, Bp. 03-D, Jakarta

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (2005). ASEAN Selayang Pandang, Jakarta

Effendi, A. Masyhur, (1994). Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara, IKIP Malang, Malang.

Fajar, Mukti, dkk. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta.

Hermawan Ps. Notodipoero, (1992). Diktat Hukum Diplomatik.

Kansil, C.S.T, 1989, Hubungan Diplomatik Republik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Kusumaatmadja, M. 1976., Pengantar Hukum Internasional, Putra Bardin, Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Bina Cipta.

Mauna, B. 2005., Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), Alumni, Bandung.

Merrills, J. G. (1986). Penyelesaian Sengketa Internasional, Penyadur : Achmad Fauzan, S. H., Transito, Bandung

INTERNET

<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/20/115659219/indonesia-kecam-serangan-bom-yang-kenai-kbri-yaman diakses pada tanggal 28 Pebruari 2015 pukul 13.30 WITA>
Irawan, Ledakan di Yaman Bukan Ditujukan ke KBRI: Kemlu, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ledakan-kbri-yaman-04202015164703.html>.